

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Koperasi dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19, perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris (1770), revolusi di Inggris ini meluas sampai dengan di Prancis, sehingga pada tahun 1789 muncul revolusi Prancis. Pada awalnya revolusi rakyat Prancis berkeinginan menumbangkan kekuasaan raja yang absolut dan feodalistik, tetapi ternyata revolusi di Inggris dan di Prancis memunculkan hegemoni baru yaitu munculnya kaum kapitalis, yang membenarkan keserakahan dan persaingan bebas dan akhirnya rakyat tetap menderita,⁴⁹ kondisi demikian melahirkan gerakan ekonomi Koperasi di Inggris. Tanggal 20 oktober tahun 1844 berdiri Koperasi “*Rochdale*” di Inggris yang didirikan oleh *Charles Howard*, tanggal itu dijadikan sebagai “*Gerakan Koperasi Modern*”, Koperasi terus berkembang ke berbagai negara seperti di Jerman, Swedia, Amereka dan akhirnya masuk ke benua Asia.

Koperasi di perkenalkan di Indonesia oleh Patih *R Aria Wiraatmadja* di Leuwiliang Kota Porwokerto Jawa Tengah tahun 1895, bersama dengan rekan-rekanya dengan mendirikan “*De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*” yang bertujuan menolong teman sejawatnya dan para pegawai pribumi dalam melepaskan diri dari cengkraman para pelepas uang, kemudian

⁴⁹Pungki Indroyono, *Sejarah Perkembangan Koperasi Dunia dan di Indonesia*, di unduh pada hari Rabu, tanggal 10 juni 1915.

langkah Patih *R Aria Wiraatmadja* diikuti oleh gerakan *Boedi Oetomo* (1908), *Serikat Dagang Islam* (1913), *Indonesische Sische Club* yang kemudian berubah menjadi Persatuan bangsa Indonesia.⁵⁰

Pada masa penjajahan Hindia Belanda Koperasi tidak dapat berjalan dengan lancar, perkembangannya dibatasi, dikhawatirkan Koperasi di pergunakan sebagai alat propaganda untuk menentang Pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat ketika Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Koperasi dengan Besluit Nomor. 431 Tahun 1915, yang isinya antara lain, pendiriannya harus seizin Gubernur Jendral, di buat dengan akta notaris dalam bahasa Belanda, ongkos materai sebesar 50 Golden, hak atas tanah harus menurut hukum Eropa, dan harus di umumkan di *Javasche Courant* yang berbiaya tinggi. Besluit Nomor. 431 Tahun 1915 di ubah dengan Besluit Nomor. 91 Tahun 1927 dan terakhir di ganti dengan Besluit Nomor. 108 Tahun 1933, dimana Besluit yang terakhir ini merupakan salinan dari peraturan Koperasi Belanda tahun 1925.⁵¹

Pada masa penjajahan Jepang, keadaan Koperasi di Indonesia lebih buruk lagi, sebutan Koperasi dengan nama "*Kumiai*" ditugasi mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat, namun dalam kenyataannya digunakan sebagai alat mengumpulkan hasil bumi dan barang kebutuhan lainya untuk keperluan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tonggak awal dan merupakan

⁵⁰ *Loc, cit.*

⁵¹ Mubyarto, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta, Aditya Media, 2003, hlm 4

landasan hukum bagi bangsa Indonesia untuk berdikari dan membangun diri dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk menuju cita-cita bersama. Cita-cita ini termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵²

Koperasi adalah “*soko guru*” sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka Koperasi bukan hanya amanah konstitusi, namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi bangsa, bahkan menurut Muh Hatta dinyatakan secara ekstrim bahwa Koperasi sebagai aparat produksi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang lahir dari kultur ekonomi masyarakat, kultur yang terbangun secara alamiah melalui nilai-nilai budaya gotong royong (*mutual aid*) dalam kebersamaan, dengan bekerja sama secara kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, budaya gotong royong yang semula bersifat tradisional, dengan tetap mempertahankan kaidah aslinya kemudian dikembangkan menjadi bentuk kerja sama yang lebih bersifat permanen dan memenuhi kebutuhan hukum modern.⁵³

⁵²Mubyarto, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45*, Bandung, Rosda Karya, 2003, hlm 168

⁵³*Loc, cit.*

Koperasi adalah terjemahan dari kata *Cooperation*, dimana berasal dari dua suku kata, yaitu *Co* yang artinya bersama dan *Operation* yang artinya bersama. Definisi Koperasi menurut *International Labour Organization* (ILO) yaitu:

Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking.

Dari definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung Koperasi yaitu, Koperasi adalah perkumpulan orang – orang (*Association of persons*), Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan (*Voluntarily joined together*), Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*To achieve a common economic end*), Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis (Badan Usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*Formation of a democratically controlled business organization*), Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*Making equitable contribution to the capital required*), Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*). Sedang konggres *International Cooperation Aliance* (ICA) pada tahun 1995, mendefinisikan Koperasi sebagai berikut:

A Cooperative, is an autonomous association of persons unites voluntary to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise.

Arti dari definisi tersebut adalah bahwa Koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan *ekonomi*, sosial dan budaya mereka yang sama, melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, karena yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lainya terletak pada prinsip-prinsip yang dimiliki. Prinsip-prinsip Koperasi menurut kongres ICA tahun 1995 meliputi:

- a. Prinsip Keanggotaan Sukarela dan Terbuka;
- b. Pengendalian oleh Anggota-Anggota secara Demokratis;
- c. Partisipasi Ekonomi Anggota;
- d. Otonomi dan Kebebasan;
- e. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi;
- f. Kerjasama di antara Koperasi; dan
- g. Kepedulian terhadap Komunitas.

Pada awal kemerdekaan peran Koperasi begitu sangat penting, antara lain berfungsi mendistribusikan barang kebutuhan pokok bagi rakyat dan mendistribusikan kebutuhan rakyat sehari-hari, Peran ini dilakukan oleh Jawatan Koperasi, di bawah Kementrian Kemakmuran, namun karena sistem Pemerintahan yang selalu berganti dan adanya “*penunggangan*” Koperasi oleh partai politik, maka keadaan Koperasi tidak bisa berkembang, bahkan keadaan koperasi menjadi

merosot.⁵⁴ Pergeseran peran tersebut terutama dilakukan oleh Koperasi Unit Desa, banyak Koperasi Unit Desa yang melakukan bisnis yang disiapkan Pemerintah, maka tidak mengherankan bila Koperasi Unit Desa atau Koperasi Serba Usaha dianggap sebagai “*alat pemerintah*”, sebab kebutuhan anggota lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah. Keadaan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan tumbanganya regim orde baru, maka Koperasi sebagai “*alat Pemerintah*” pun ikut terpuruk, bahkan tidak jarang banyak Koperasi Unit Desa yang gulung tikar.⁵⁵

Pada saat krisis ekonomi pada tahun 1989 Koperasi berperan sebagai katup pengaman ekonomi, banyak usaha sektor Korporasi (*Corporation*) mengalami kebangkrutan, misalnya terjadi banyak Bank mengalami penarikan dana simpanan besar-besaran, sehingga berakibat banyak Bank yang hancur likuiditasnya dan kemudian Bank-Bank ini di marger bahkan di likuidasi dan akhirnya Negara mengeluarkan *Build Up* dana. Namun kondisi krisis ekonomi yang terjadi, tidak sangat berpengaruh terhadap keberadaan Koperasi, bahkan Koperasi memberikan kontribusi yang cukup dalam memberikan pinjaman kredit kepada para pelaku usaha, khususnya disektor usaha mikro dan kecil.⁵⁶

⁵⁴Pungki Indroyono, *Sejarah Perkembangan Koperasi Dunia dan di Indonesia*, di unduh pada hari rabo, tanggal 10 juni 1915.

⁵⁵Dawam Raharjo, Makalah Dalam Seminar Nasional Hari Koperasi ke 57, di Jakarta, tahun 2004.

⁵⁶*Loc, cit.*

Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 18 Tahun 1998, tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Hal pokok yang diatur dalam Kepres Nomor. 18 Tahun 1998 adalah, bahwa Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendirikan Koperasi yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan usaha. Karena itu berdasarkan Inpres ini, berdiri dan tumbuh berbagai macam Koperasi di seluruh wilayah Indonesia, Koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktifitas usaha tanpa adanya campur tangan Pemerintah.⁵⁷

Pertumbuhan Koperasi setelah krisis ekonomi atau paling tidak pada tiga tahun terakhir ini (tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014) jumlahnya terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyebutkan, perkembangan Koperasi di Indonesia sebagai berikut: *Pertama* dari jumlah unit atau badan hukum, 194.295 (2012), 203.701 (2013), dan 209.488 (2014), *Kedua* dari jumlah anggota, 33.869.439 (2012), 35.258.176 (2013), dan 36.443.953 (2014), *Ketiga* dari jumlah volume usaha dalam juta rupiah, 119.182.690,08 (2012), 125.584.976,19 (2013),189.858.671,87 (2014). *Keempat* jumlah dari Koperasi aktif 139.321 unit (2012), 143.117 unit (2013), dan 147.249 unit (2014).⁵⁸

⁵⁷ *Loc, cit.*

⁵⁸ Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Rekapitulasi Data Koperasi di olah, di unduh pada tanggal 12 juni 2015.

UKM pada Kementrian Koperasi dan UKM RI,⁵⁹ sebagian besar di dominasi usaha simpan pinjam, baik yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau oleh unit usaha simpan pinjam yang dimiliki Koperasi Serba Usaha (KSU), ini dapat dilihat dari data tahun 2012, bahwa untuk usaha simpan pinjam volume pinjamannya mencapai Rp 19, 2 triliun.

Fakta tersebut, menunjukkan usaha simpan pinjam oleh Koperasi secara kuantitatif mengalami peningkatan, yakni menjadi usaha yang sangat bermanfaat dan bisa menghidupi banyak orang, namun pada sisi yang lain peningkatan ini sangat mengkhawatirkan, karena usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi, cenderung menyimpang dari Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Koperasi. Ada beberapa alasan mengapa usaha simpan pinjam baik yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha, secara kuantitatif terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh: *Pertama* faktor sejarah. Sejarah Koperasi Indonesia membuktikan bahwa Koperasi yang di perkenalkan oleh Patih *R Aria Wiraatmadja* di Leuwiliang Kota Porwokerto Jawa Tengah pada tahun 1895, bersama dengan rekan-rekannya mendirikan "*De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*" bergerak di usaha simpan pinjam dan bertujuan menolong teman sejawatnya dan para pegawai pribumi dalam melepaskan diri dari cengkraman para pelepas uang. Hal ini membuktikan bahwa usaha

⁵⁹<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/revitalisasi> kegiatan koperasi, di unduh pada tanggal 21 November 2015.

simpan pinjam merupakan usaha yang paling penting dan dibutuhkan oleh masyarakat terutama golongan masyarakat marginal. *Kedua*, sebagian jumlah penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai usaha mikro atau kecil, pegawai kecil dan petani, mereka membutuhkan permodalan atau dana untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka ini sebagian besar layak mendapatkan pinjaman, namun mereka tidak bankeble, sehingga mereka lebih memilih Koperasi dalam membutuhkan permodalan atau dana.

Ketiga, sebagian besar operasional dan kantor pelayanan Koperasi berada di ibu kota kabupaten, kota kecamatan, bahkan di desa-desa. Karena itu keberadaan Koperasi tidak jauh dari sebagian penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, sehingga apabila pengusaha kecil, pegawai kecil dan para petani membutuhkan permodalan mereka lebih mudah dan dekat untuk mengakses permodalan. Munculnya berbagai macam lembaga keuangan pada era liberalisasi ekonomi dan globalisasi, baik yang berbentuk Bank maupun bukan Bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan unit simpan pinjam, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Leasing dan lainnya, sesungguhnya banyak menguntungkan bagi masyarakat terutama dalam hal masyarakat membutuhkan kebutuhan finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, namun kemunculan berbagai lembaga keuangan ini menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang muncul antara lain terjadinya persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan Bank

dengan lembaga keuangan bukan Bank seperti persaingan suku bunga yang tidak sehat, kelonggaran dalam penerapan prinsip kehati hatian dan dampak lainnya.

Saling memperebutkan anggota masyarakat, untuk diajak agar mereka bertransaksi di lembaga keuangan masing-masing menjadi sesuatu yang tiap hari bisa disaksikan. Masing-masing lembaga keuangan menunjukkan keunggulan yang dimiliki, keunggulan tersebut antara lain, jika anggota masyarakat menyimpan uangnya di Bank, bisa dipastikan uangnya terjamin aman, sebab bank mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sementara lembaga keuangan yang lain, termasuk Koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam tidak mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal persyaratan pengajuan pinjaman Bank relatif lebih ketat persyaratannya di bandingkan dengan persyaratan ketika anggota masyarakat akan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan selain Bank.

Melihat keunggulan yang dimiliki masing-masing lembaga keuangan, menjadikan persaingan antara Bank dan lembaga keuangan non Bank menjadi semakin sengit. Jika dahulu Bank memberikan persyaratan pengajuan pinjaman dengan syarat yang relatif ketat, dengan mewajibkan adanya jaminan tambahan sebagai syarat pokok baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak dan adanya beberapa persyaratan yang lain, tetapi akibat dari persaingan , Bank memperlonggar syarat pengajuan pinjaman, bahkan Bank mempunyai produk kredit tanpa agunan, dan Bank juga memberi

pinjaman dengan plafon pinjaman kecil, yang menysasar pinjaman kredit skala kecil dan mikro, sementara itu lembaga keuangan non Bank yang dalam hal ini dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau unit simpan pinjam oleh Koperasi, menawarkan *return* atau tingkat suku bunga simpanan dan simpanan berjangka dengan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada para pemilik dana. Persaingan dan perebutan calon nasabah dan calon anggota atau anggota seperti hal tersebut akan berpotensi, menimbulkan permasalahan hukum, misalnya terjadinya tindak pidana Undang-Undang Perbankan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan dan terjadinya tindak pidana lainnya.

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melakukan kegiatan lain diluar menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998, tentang perbankan yang di maksud Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Dari pengertian Bank seperti diatas dapat diketahui bahwa Bank mempunyai tiga kegiatan; *Pertama* Kegiatan menghimpun dana, *Kedua* Kegiatan menyalurkan dana dan *Ketiga* Memberikan jasa

Bank lainnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank wajib memperhatikan tiga prinsip, yaitu,

- a. Prinsip Likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Bank dituntut untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya dengan membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan alat likuid yang dimilikinya. Jika sebuah bank dalam keadaan likuid maka semakin meningkatkan kepercayaan nasabah, masyarakat, dan pemerintah sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat akan semakin besar dari waktu ke waktu.
- b. Prinsip Solvabilitas, yaitu perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dengan dana yang berasal dari kreditur. Bank dituntut untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Apabila dana yang disediakan oleh pemilik kecil dibandingkan dana yang diserahkan pada kreditur sehingga kreditur mempunyai peran yang lebih besar untuk mengandalikan Bank.
- c. Prinsip Profitabilitas, yaitu menunjukkan seberapa efektifnya suatu Bank. Masalah rentabilitas atau profitabilitas bagi Bank lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja bukan merupakan ukuran bahwa Bank tersebut telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba tersebut, dan laba yang diperhitungkan

untuk menghitung rentabilitas adalah laba yang berasal dari operasi perusahaan yang biasa disebut laba usaha.

Dari uraian tentang definisi, kegiatan dan prinsip-prinsip Bank dalam melaksanakan kegiatannya dapat disimpulkan bahwa Bank disebut sebagai lembaga intermediasi, karena Bank berperan sebagai agent yang mengelola dana masyarakat dari menerima dana masyarakat, sebagai agent yang menyalurkan dana masyarakat yang telah diterima, melaksanakan kegiatan diluar menerima dan menyalurkan dana, dan sekaligus diwajibkan menjaga prinsip likuiditas, prinsip solvabilitas, dan prinsip profitabilitas atau rentabilitas. Karena itu Bank disebut juga sebagai *agent trust* (kepercayaan) dimana nasabah, masyarakat, dan pemerintah menempatkan dananya yang dipergunakan untuk pembangunan.

Lebih lanjut aspek-aspek yang harus diperhatikan terkait Koperasi Simpan Pinjam dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, dapat dipahami bahwa Koperasi Simpan Pinjam disebut sebagai lembaga intermediasi, sebab Koperasi Simpan Pinjam adalah badan usaha yang mengelola dana anggota, calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya, melalui penerimaan dana dan menyalurkan kembali dana yang diterima dengan harus memperhatikan aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek solvabilitas dan aspek rentabilitas. Koperasi Simpan Pinjam juga disebut *agent trust* (kepercayaan) sebab anggota, calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya serta pihak

lainnya dapat menempatkan dananya yang dipergunakan untuk pembangunan.

Dari uraian tentang definisi, prinsip, aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh Bank dan Koperasi Simpan Pinjam, keduanya terdapat persamaan, yakni kedua badan usaha tersebut disebut sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, dan merupakan merupakan *agent trust*, walaupun keduanya secara prinsip terdapat perbedaan, jika Bank adalah lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat, sedangkan Koperasi Simpan Pinjam mengelola dana anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

Sistem perekonomian yang terus mengglobal dan sangat terintegrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. Secara umum, perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat baik pada sektor perdagangan barang maupun pada sektor jasa. Berbagai praktik untuk memenangkan persaingan sering dilakukan oleh para pelaku bisnis diberbagai negara di dunia. Kemampuan suatu badan hukum sebagai badan usaha dalam persaingan sangat menentukan apakah badan usaha itu dapat terus bertahan (eksistensi) ataukah akan terkikis habis atau justru badan usaha itu dapat memenangi persaingan itu. Demikian juga tentang eksistensi untuk menuju kemenangan Koperasi Simpan Pinjam sangat ditentukan oleh kemampuan daya saing. Untuk menuju kemampuan daya saing Koperasi Simpan Pinjam di tentukan oleh bermacam macam aspek. Daya saing Koperasi

Simpan Pinjam dapat dilihat dari tiga aspek, dan tiga aspek tersebut adalah aspek kelembagaan, aspek manajemen, dan aspek usaha.

Aspek kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh, Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Simpan Pinjam, karena di dalam Rapat Anggota dihadiri oleh anggota sebagai pemilik Koperasi. Rapat Anggota berwenang menetapkan; Anggaran Dasar; Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian hasil usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.

Pemegang kuasa Rapat Anggota adalah Pengurus dan Pengawas, pengurus bertugas; Mengelola Koperasi dan usahanya; Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi; Menyelenggarakan Rapat Anggota; Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; serta Memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Adapun pengawas bertugas; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi; dan Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pelaksanaan Rapat Anggota adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam, di dalam Rapat Anggota inilah makna sesungguhnya Koperasi Simpan Pinjam tercermin, sebab Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi. Namun dalam praktek yang terjadi terkadang ada beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang tidak melaksanakan Rapat Anggota, ataupun jika Koperasi Simpan Pinjam melaksanakan Rapat Anggota hanya sekedar melaksanakan kewajiban formal, substansi dari pelaksanaan Rapat Anggota tidak diperhatikan.

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh pengurus atau pengurus dapat mengangkat pengelola dan untuk menjadi pengelola diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan Ketentuan ini diatur Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1995. Namun dalam praktek yang terjadi, sumber daya manusia Koperasi Simpan Pinjam, baik dari pengurus, pengawas dan pengelola lainnya diisi oleh orang-orang yang kurang *capable* (kompeten). Sering kali bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dianggap sebagai pekerjaan sambilan, pengelola diisi oleh orang-orang yang sudah tua atau para pensiunan dan biasanya pengelola Koperasi Simpan Pinjam diisi oleh kerabat dekat pengurus atau pengawas yang kurang integritasnya. Dengan kata lain sumber daya manusia pada Koperasi Simpan Pinjam diisi oleh sembarang orang yang tidak *capable* (kompeten), sehingga hasil pengelolaanya tidak optimal.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1995, menghimpun simpanan Koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dan memberikan pinjaman dari dan untuk anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya. Penghimpunan simpanan anggota, calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya dapat berbentuk modal sendiri dan modal pinjaman, sedangkan modal pinjaman dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya berupa simpanan jangka pendek (tabungan Koperasi) dan simpanan jangka panjang (simpanan berjangka Koperasi atau hutang jangka panjang lainnya).

Berkaitan dengan permodalan Koperasi Simpan Pinjam, Pasal 41 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 dan Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1995 menentukan bahwa modal Koperasi Simpan Pinjam berasal dari modal sendiri dan modal dari pinjaman. Modal sendiri Koperasi Simpan Pinjam berasal dari; Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah, dan dapat ditambah dengan Modal Penyertaan. Sedangkan modal pinjaman berasal dari; Anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Penerbitan Obligasi dan Surat Utang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Praktek pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam pada saat ini, tidak sesuai dengan Undang-Undang Koperasi yang berlaku, Koperasi Simpan Pinjam yang mestinya memberikan pelayanan kepada anggota

saja, namun yang terjadi di lapangan, sering kali Koperasi Simpan Pinjam selain melayani anggota, juga melayani bukan anggota dan walaupun yang dilayani calon anggota, calon anggota inipun akan terus menjadi calon anggota. Kegiatan yang mestinya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, tetapi justru menysar bukan untuk anggota. Dengan dijanjikan mendapatkan keuntungan bunga yang tinggi diatas bunga yang berlaku di pasar uang, anggota dan calon anggota berbondong-bondong menginvestasikan dananya dalam bentuk simpanan, simpanan berjangka, dan produk investasi lainnya.

Sebagai badan usaha keinginan para pengelola Koperasi Simpan Pinjam untuk mempertahankan eksistensinya, memperbesar skala usahanya, dan bahkan memenangi persaingan merupakan hal yang wajar. Sebagai lembaga intermediasi Koperasi Simpan Pinjam dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek solvabilitas dan aspek rentabilitas. Keinginan ini didorong oleh suatu orientasi bahwa sebagai badan usaha dituntut mendapatkan keuntungan yang besar ditengah-tengah persaingan yang sangat tajam. Pengelola berlomba-lomba berinovasi dalam pelayanan, membuat produk baru dan bahkan memberikan janji-janji yang disukai banyak orang, agar masyarakat tertarik dan akhirnya bertransaksi di lembaga keuangan tersebut. Bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Kementrian Koperasi juga dipandang sangat lemah, bahkan jika terbukti melanggar aturan, sangsi yang tegaspun

jarang dilakukan bahkan tidak dilakukan, misalnya tentang kewajiban melaporkan perkembangan usaha dan kondisi keuangan kepada Kementerian Koperasi. Padahal tindakan tegas dari teguran sampai dengan penjatuhan pencabutan izin atau penutupan kegiatan usaha simpan pinjam, merupakan salah satu bentuk perlindungan dana masyarakat yang berstatus anggota dan calon anggota yang terhimpun di Koperasi Simpan Pinjam.

Kecendrungan Koperasi Simpan Pinjam dalam melaksanakan kegiatan usaha yang melanggar prinsip-prinsip Koperasi dan melanggar Undang-Undang Koperasi menjadi salah satu hambatan mengapa Koperasi Simpan Pinjam sulit untuk tumbuh dan berkembang secara kualitatif. Hambatan dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, diantaranya adalah; Kebijakan peraturan perundang-undangan yang kurang memadai tentang Koperasi Simpan Pinjam, Tidak ada ketegasan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang melanggar aturan perundangan, dan Kurangnya kemampuan menguasai regulasi tentang pengelolaan usaha simpan pinjam dari aparat pembina yang sekaligus sebagai pengawas Koperasi Simpan Pinjam, serta pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang tidak baik.

Ada beberapa hasil penelitian yang mendukung terhadap hipotesis tersebut antara lain, penelitian di sub-Sahara Afrika, bahwa buruknya pengelolaan Koperasi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain; rendahnya partisipasi

anggota, masalah struktural, kontrol dan kesalahan manajemen, sedang faktor eksternalnya adalah intervensi pemerintah yang ekstrim, lingkungan ekonomi dan politik, terlalu besarnya harapan yang tidak bisa terealisasi atas peran koperai, bagaimana peran pemerintah mempromosikan koperasi yang bersifat “*top down*” terbukti telah gagal menghalangi anggota untuk aktif berpartisipasi.⁶⁰

Hal ini dapat terlihat pada kasus-kasus hukum tentang pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang pada akhir-akhir ini sering terjadi, dan kasus tersebut antara lain: kasus pertama di alami Koperasi Karang Asem. Pada tahun 2009, Koperasi Karang Asem Membangun di Kabupaten Karang Asem Propinsi Bali. telah menghimpun dana anggota dan calon anggota sejumlah Rp 700 milyar, namun dana sebesar Rp 400 milyar tidak dapat dipertanggung jawabkan. Akhirnya oleh Dinas Koperasi Kabupaten Karang Asem, Koperasi ini ditutup dan pengelola Koperasi dijerat dengan pasal penggelapan dan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Kemudian yang kedua menimpa Koperasi Sembilan Sejati di Kota Semarang. Kasus hukum ini terjadi pada tahun 2010, dimana Koperasi Sembilan Sejati ini telah menghimpun dana anggota dan calon anggota sebesar Rp 200 milyar. Namun dana sebesar Rp 200 milyar itu, pengelola tidak dapat mempertanggung jawabkan dan Dinas Koperasi UMKM Propinsi Jawa Tengah akhirnya menutup

⁶⁰<http://propensitytoassume.blogspot.co.id/2014/10> koperasi di negara maju dan negara berkembang.

koperasi ini. Para pengelola Koperasi Sembilan Sejati dijerat dengan pasal penggelapan dan Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Selanjutnya yang ketiga kasus hukum yang sedang menimpa Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, diduga Koperasi ini telah menerima dana anggota dan calon anggota sebesar Rp 900 milyar. Ketika para anggota mengambil atau menarik simpanan, Koperasi Inti Dana tidak dapat menyediakan likuiditas dana simpanan anggota dan calon anggota tersebut. Beberapa anggota telah melakukan gugatan ke pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan bila secara perdata belum dan tidak selesai, maka kasus hukumnya akan beralih menjadi masalah pidana. Untuk kasus yang terakhir, menurut beberapa sumber sesungguhnya Koperasi Inti Dana adalah Koperasi yang sehat, dikelola secara profesional dan beberapa kali mendapat penghargaan dari Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) wilayah Jawa Tengah, Warsono,⁶¹ menuturkan selama ini Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana dikenal Koperasi Simpan Pinjam yang cukup baik, dalam pengelolaan sudah menggunakan teknologi informasi dan tidak ada permasalahan ataupun keluhan dari anggota, namun demikian Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana masih saja tersandung masalah hukum. Kemudian untuk merespon pola perkembangan pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam, baik yang terjadi karena perkembangan

⁶¹ Suara Merdeka, *Kasus-Kasus Koperasi*, Kamis Pon, 1 Oktober 2015.

hukum akibat adanya perubahan paradigma, dan perkembangan ekonomi dunia yang bergerak sangat cepat, disamping adanya praktek pengelolaan yang dianggap melenceng dari prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan pembaharuan hukum Koperasi, yakni dengan mensyahkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Maksud dan tujuan digantikanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 adalah untuk memperkuat dan memperkuat Koperasi dalam rangka mengsejajarkan dengan pelaku badan usaha lainnya, dan lebih dari pada itu untuk menghadapi perkembangan ekonomi dan globalisasi. Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, sehingga Koperasi dapat tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Kehadiran Undang-Undang Koperasi yang baru, yakni Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012, justru menimbulkan perdebatan di masyarakat. Beberapa pegiat dan gerakan Koperasi bahkan mengajukan gugatan (*Yudicial Review*) di Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012. Para penggugat mendalilkan

bahwa Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dengan putusnya Nomor. 28/PUU-XI/2013, membatalkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012. Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 28/PUU-XI/2013 tersebut adalah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4). Ketidaksiesuaian antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dianut di Indonesia ialah adanya kewenangan yang besar bagi penanam saham dengan modal besar, sementara setiap anggota tidak memiliki keleluasaan kerana sistem penanaman modal tertutup sifatnya, Selain itu adanya sistem pengawasan yang dapat berpeluang melakukan intervensi terhadap anggota juga tidak sesuai dengan nafas koperasi.⁶²

Kemudian lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, alasan penggantian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 semakin bertambah kuat, hal ini dikarenakan adanya suatu kekhawatiran bahwa kedudukan dan keberlangsungan Koperasi Simpan Pinjam akan semakin lemah, padahal Koperasi diharapkan sebagai soko guru perekonomian nasional. Hal ini menjadikan alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan untuk mengisi kekeosongan hukum sementara diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

⁶² Tempo.co, *UU 7 Tahun 2012 Bikin Koperasi Hilang Jati Diri*, Diakses pada 12 Februari 2020.

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak menutup kemungkinan Koperasi Simpan Pinjam akan diawasi Otoritas Jasa Keuangan, meskipun secara eksplisit disebutkan Koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebab menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK), bahwa salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi jasa keuangan lainnya. Memang patut diakui ada beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang cukup siap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun sebagian besar Koperasi Simpan Pinjam belum cukup siap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebab standar pengawasan perbankan berbeda dengan Koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki standar pengawasan lembaga keuangan yang cukup tinggi.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada, perlu kiranya dilakukan suatu upaya agar Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga intermediasi dapat sejajar secara adil dengan lembaga keuangan lain dan bersama lembaga keuangan lain membangun perekonomian nasional. Terhadap *ius constituendum* Koperasi Simpan Pinjam perlu diatur kembali dalam suatu Undang-Undang Koperasi, dan karena itu penulis mengadakan penelitian tentang “**REKONSTRUKSI**

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBASIS NILAI – NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

4. Bagaimanakah pelaksanaan politik hukum pengelolaan koperasi simpan pinjam saat ini?
5. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan terhadap pelaksanaan politik hukum pengelolaan koperasi simpan pinjam saat ini?
6. Bagaimana rekonstruksi politik hukum pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang berbasis nilai-nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditarik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan ini disertai ini, adapun tujuan tersebut adalah:

4. Untuk menganalisis pelaksanaan politik hukum pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam saat ini.
5. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan politik hukum pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam saat ini.
6. Untuk merekonstruksi politik hukum Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang berbasis nilai-nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum Koperasi

khususnya Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam. Adapun manfaat penelitian tersebut antara lain ;

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat membangun teori baru tentang hukum Koperasi, khususnya pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang berbasis nilai-nilai keadilan.

4. Manfaat Praktis

- e. Sebagai bahan kajian hukum tentang pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan secara praktis dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya para pegiat dan praktisi Koperasi Simpan Pinjam.
- f. Untuk melengkapi kajian hukum tentang pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.
- g. Bagi pemerintah berguna untuk mendayagunakan Koperasi Simpan Pinjam dalam pembangunan ekonomi nasional.
- h. Bagi para penegak hukum, sebagai masukan dalam rangka penegakan hukum Koperasi, khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam.

E. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Dan Kerangka Pemikiran Disertasi

1. Kerangka Konseptual

a. Penjelasan Terkait Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁶³ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁶⁴ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata

⁶³ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007)

⁶⁴ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008)

letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁶⁵

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasar uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

b. Penjelasan Terkait Koperasi Simpan Pinjam

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992, tidak mendefinisikan apa itu yang disebut Koperasi Simpan

⁶⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Pinjam. Undang-Undang ini hanya mendefinisikan Koperasi saja. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 mendefinisikan Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa, Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan untuk Koperasi lain dan atau anggotanya. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Selanjutnya Pasal 44 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam oleh Koperasi adalah, *Pertama* menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggotanya, Koperasi lain dan calon

anggotanya, *Kedua* memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, Koperasi lain dan atau anggotanya.

Walaupun Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tidak secara jelas mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam, namun dari uraian tersebut diatas dapat ditarik pengertian bahwa yang dinamakan Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali melalui kegiatan simpan pinjam dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1995, menegaskan bahwa calon anggota untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok calon anggota harus menjadi anggota.

Koperasi Simpan Pinjam di dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam wajib memperhatikan aspek-aspek, yaitu,

- a. Aspek permodalan, bahwa Koperasi Simpan Pinjam wajib memperhatikan modal sendiri tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan, dalam setiap membuka jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri, dan antara

modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

- b. Aspek likuiditas, bahwa Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan harus menjaga rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
- c. Aspek solvabilitas, bahwa Koperasi Simpan Pinjam, wajib memperhatikan penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan yang didasarkan pada kemampuan membayar kembali, serta memperhatikan rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.
- d. Aspek rentabilitas, bahwa Koperasi Simpan Pinjam wajib memperhatikan kemampuan dalam memperoleh sisa hasil usaha atau keuntungan.

c. Penjelasan Terkait Politik Hukum

Berkaitan dengan pengertian dari politik hukum

Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:⁶⁶

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan

⁶⁶ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.⁶⁷

Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan.

⁶⁷ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelengraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 16.

d. Penjelasan Terkait Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :⁶⁹

- a) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
- b) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c) Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

e. Penjelasan Terkait Nilai Keadilan

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.⁷⁰ Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut Islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun

⁶⁹<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>, *Pengertian Pengelolaan*, Diakses Pada 12 Maret 2020.

⁷⁰ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.⁷¹

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima akibatnya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.⁷²

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.⁷³ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab.⁷⁴

a. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 51.

⁷² Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

⁷³ *Ibid*, hlm. 1072

⁷⁴ Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;

- b. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
- c. Pada era Umar hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

Lebih lanjut berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli

menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.⁷⁵

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari

⁷⁵ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak⁷⁶. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah

⁷⁶Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

2. Kerangka Teoritik

a. Grand Theory

c. Teori Keadilan

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷⁷ Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimum, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada

⁷⁷ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.⁷⁸

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.⁷⁹

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli

⁷⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

⁷⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.⁸⁰

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap orang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya

⁸⁰ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.⁸¹

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

d. Teori Sibernetik Talcot Parson

Parsons merupakan seorang sosiolog yang mencetuskan Teori Sibernetik yang kemudian lebih dikenal sebagai Teori Fungsionalisme Struktural. Dalam teori tersebut, Parsons menyatakan bahwa dalam sudut pandang sosiologi masyarakat dipandang hidup dalam rangkaian satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Pandangan Parson tersebut dikembangkan dari model perkembangan sistem organisasi yang terdapat dalam biologi dimana teori tersebut berdasar pada asumsi bahwa

⁸¹ *Ibid.*, hlm.43.

semua elemen harus berfungsi agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.⁸²

Sebagai suatu sistem, teori tersebut menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem yang dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi. Budaya membahas mengenai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkutan paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan

⁸² Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.48.

menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.⁸³

Empat sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam Teori Parsons.⁸⁴ Adapun skema konfigurasi sub-sub sistem berdasarkan Teori Sibernetika Parsons di atas dapat digambarkan sebagai berikut:⁸⁵

⁸³Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

⁸⁴*Loc. Cit.*

⁸⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh 2012*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 135.

Bagan I
Konfigurasi Sub-Sub Sistem Berdasarkan Teori Sibernetik Parsons

Sub-Sub Sistem	Fungsi – Fungsi Primer	Arus- Arus Informasi
Budaya	Mempertahankan Pola	
Sosial	Integrasi	
Politik	Mengejar Tujuan	
Ekonomi	Adaptasi	
	S	S

Sumber : Satjipto Rahardjo dalam *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh 2012*

Teori Sibernetika tersebut akan menjelaskan lebih lanjut perihal pengaruh antara sub sistem ekonomi, politik, sosial, budaya dan terkait peran dan kedudukan koperasi dalam perkembangan ekonomi nasional yang berkeadilan.

b. Middle Ranged Theory

1. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-

kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.⁸⁶

Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman meng gambarkannya berikut ini:⁸⁷

Bagan II
Bekerjanya kekuatan-kekuatan personal dan sosial



⁸⁶ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

2. Teori sistem Hukum


Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.⁸⁸

- 4) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 5) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 6) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai

⁸⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.⁸⁹



Bagan III:

Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

c. Applied Theory (Teori Hukum Pembangunan)

Tokoh dari teori pembangunan hukum adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang mana konsep hukumnya dipengaruhi oleh Myres MC Dougal dan F.S.C Northop, yang mana keduanya berpendapat bahwa di dalam hukum disisipkan pendekatan orientasi politik serta dasar-dasar filosofi dan sosiologi hukum. Hukum menurut Mochtar

⁸⁹ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

Kusumaatmadja tidak hanya merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan demikian melihat hukum tidak hanya sebagai gejala normatif, tetapi sebagai bagian dari gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam proses dan lembaga yang berlaku di dalam masyarakat.


Ada beberapa argumen krusial yang menyebabkan teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang atensi. Apabila dijabarkan, aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut :⁹⁰

- (d) Teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori ukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, aplikasinya sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

⁹⁰ H. Juhaya S. Praja, *op cit*, hal 150-151.

- (e) Secara dimensional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure*, *culture*, dan *substance* sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.
- (f) Pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

7. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief dasar*” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief dasar*” atau *world view dari* ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁹¹

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan

⁹¹Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁹²

⁹²Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,⁹³ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.⁹⁴ Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁹⁵

bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

⁹³E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 207.

⁹⁵E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

8. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁹⁶

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka,

⁹⁶Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁹⁷

9. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁹⁸

10. Jenis Data

c. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau

⁹⁷ *Loc.Cit.*

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 7

keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan politik hukum pengelolaan koperasi dalam kaitannya dengan peran koperasi di era pembangunan ekonomi saat ini, maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat Terkait Koperasi, Lembaga Koperasi, Anggota Koperasi dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan Koperasi.

d. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

4) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan politik hukum pengelolaan Koperasi dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu:

(8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- (10) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - (11) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - (12) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
 - (13) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
 - (14) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Bahan Hukum Sekunder
 - d) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - e) Karya Ilmiah;
 - f) Referensi-Referensi yang relevan.
 - 6) Bahan Hukum Tersier
 - c) Kamus hukum; dan
 - d) Ensiklopedia.

11. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

d. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan ketidakadilan

terkait kedudukan dan eksistensi koperasi sebagai lembaga keuangan negara.

e. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan terkait kedudukan dan eksistensi koperasi sebagai lembaga keuangan negara, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

f. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

12. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan

dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁹⁹ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:¹⁰⁰

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).¹⁰¹

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara

⁹⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

¹⁰⁰Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

¹⁰¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.¹⁰²

G. Orisinalitas Penelitian

Pada orisinalitas penelitian ini akan dibandingkan disertasi ini dengan berbagai judul disertasi lainnya sehingga akan diketahui perbedaan antara disertasi ini dengan penelitian serupa lainnya.

¹⁰² Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

No	Judul Penelitian Disertasi	Penyusun	Hasil Penelitian
1	Pendayagunaan Hukum Di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Kerakyatan.	Triana Sofiani,	Hukum belum berdaya guna di sektor koperasi, karena budaya hukum yang dibangun di atas nilai-nilai komunal religius dan kapitalisme dilingkup internal dan eksternal koperasi menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di Koperasi.
2	Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Berusaha KUD di Jawa Barat	Bayu Krisnamukti	KUD Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Sangat Lemah
3	Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam	Fitri Kurniati	Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

	<p>Yang Berpotensi Tindak Pidana</p>		<p>Yang Mengacu Pada UNDANG-UNDANG 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; PP No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tersebut dapat diketahui, bahwa kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam praktek, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat luas. Lemahnya pengawasan terhadap Koperasi</p>
--	--------------------------------------	--	---

			<p>Simpan Pinjam memberikan celah terjadinya penyimpangan yang mengarah perbuatan / tindak pidana.</p>
4	<p>Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri</p>	Gutomo	<p>Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri belum berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, disebabkan oleh faktor; manajemen koperasi, pengurus koperasi, belum optimal perlindungan pemerintah, anggota masyarakat kurang belajar hukum koperasi.</p>